



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPADA WAKIL BUPATI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada Pejabat yang ditunjuk;
 - b. bahwa sesuai dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu segera menetapkan Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4262) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4587);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 17 Tahun 2004 tentang Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2004 Nomor) ;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPADA WAKIL BUPATI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Assisten Pemerintahan dan Hukum adalah Assisten Bidang Pemerintahan dan Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Pendelegasian Wewenang Penandatanganan adalah pelimpahan sebagian kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara;
10. Keputusan Bupati adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada Wakil Bupati.
- (2) Pendelegasian kewenangan penandatanganan kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Anggaran;
 - b. Kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - c. Kebijakan Daerah (Perda, Putusan KDH);
 - d. Dll
- (3) Masalah prinsip dan mendasar seperti antara lain Personil / Kepegawaian dikonsultasikan / Koordinasi dengan Bupati

BAB III PENYUSUNAN NASKAH DINAS

Pasal 3

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan naskah dinas dan penandatanganan oleh Wakil Bupati harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Naskah dinas berupa Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah, melalui Bagian Hukum.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) selanjutnya ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (2) Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Mei 2007


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



Prof. DR. H. SYAUKANI HR, MM

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



DRS. H.M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR**